

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
PENCURIAN BRONDOLAN SAWIT DI PT BUANA ESTATE
(Studi di Polsek Secanggang Kabupetan Langkat)**

SKRIPSI

**OLEH:
HILMI DAIB ANSHORI
NPM: 198400287**



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 31/7/24

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/24

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
PENCURIAN BRONDOLAN SAWIT DI PT BUANA ESTATE
(Studi di Polsek Secanggang Kabupetan Langkat)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area**

**OLEH:
HILMI DAIB ANSHORI
NPM: 198400287**



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 31/7/24

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/24


LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku
Pencurian Brondolan Sawit di PT Buana Estate (Studi di
Polsek Secanggang Kabupaten Langkat)

Nama : Hilmi Daib Anshori

NIM : 198400287

Fakultas : Hukum



Anggreni Atmei Lubis, SH. M.Hum
Pembimbing I

Dr. Wenggedes Frensh, SH. MH
Pembimbing II



Citra Ramadhan, SH. MH
Dekan

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 20 Januari 2024



Hilmi Daib Anshori
198400287

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hilmi Daib Anshori
NPM : 198400287
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pencurian Brondolan Sawit di PT Buana Estate (Studi di Polsek Secanggang Kabupaten Langkat)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 20 Januari 2024


Hilmi Daib Anshori

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 31/7/24

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/24

Abstrak

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENCURIAN BRONDOLAN SAWIT DI PT BUANA ESTATE (Studi di Polsek Secanggang Kabupaten Langkat)

Oleh
Hilmi Daib Anshori
NPM: 198400287

Pada saat ini terdapat banyak perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka dari itu, demi mencegah dan menanggulangi permasalahan yang ada dengan melaksanakan penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Criminal Justice System*) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yakni proses penyelesaian perkara tindak pidana anak melalui pendekatan “Keadilan Restorative (*Restorative Justice*)”. Permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak terjadi di Desa Cinta Raja Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, kasus tersebut ialah pencurian brondolan sawit di PT Buana Estate di Desa Cinta Raja Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat. Meskipun kasus pencurian kelapa sawit yang jumlah nominalnya tidak banyak, akan tetapi hal tersebut tetaplah bertentangan dengan hukum pidana. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaturan *restorative justice* di Indonesia dan bagaimana implementasi mediasi di Polsek Secanggang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang dilakukan di Polsek Secanggang. Hasil penelitian menyatakan Pengaturan hukum dalam penanganan tindak pidana anak berdasarkan *restorative justice* diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. dilakukan upaya mediasi oleh penyidik, mengingat para pelaku masih berusia dibawah 18 tahun, oleh karena itu maka mereka tergolong anak-anak. Kemudian dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana menjelaskan harus dilakuka upaya diversifikasi kepada para pelaku, dalam hal ini korban dan para pelaku sepakat untuk tidak melanjutkan perkara dan memilih jalan damai.

Kata Kunci : Pencurian, Anak, *Restorative justice*

Abstrak

LAW ENFORCEMENT AGAINST CHILDREN AS PERPETRATORS OF PALM BRONDOLAN THEFT AT PT BUANA ESTATE

(Study At Polsek Secangga Kabupaten Langkat)

Oleh
Hilmi Daib Anshori
NPM: 198400287

Currently there are many criminal cases committed by children, therefore, in order to prevent and overcome existing problems by implementing the Juvenile Criminal Justice System as regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Judicial System Children, namely the process of resolving children's criminal cases through the "Restorative Justice" approach. The problem of criminal acts committed by children occurred in Cinta Raja Village, Secanggang District, Langkat Regency, the case was the theft of palm oil palm fruit at PT Buana Estate in Cinta Raja Village, Secanggang District, Langkat Regency. Even though there are not many cases of palm oil theft, this is still contrary to criminal law. The aim of the research is to find out about restorative justice arrangements in Indonesia and how mediation is implemented at the Secangga Police. This research uses empirical research methods conducted at the Secangga Police. The results of the research state that legal regulations in handling juvenile criminal acts based on restorative justice are regulated in Article 5 of the Juvenile Criminal Justice System Law which emphasizes that the Juvenile Criminal Justice System must prioritize a restorative justice approach. Mediation efforts were made by investigators, considering that the perpetrators were still under 18 years old, therefore they were classified as children. Then Article 7 Paragraph 1 of the Criminal Justice System Law explains that diversion efforts must be carried out against the perpetrators, in this case the victim and the perpetrators agree not to continue the case and choose a peaceful path

Key Word: Thef, Child, Restorative Justice.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis yang bernama Hilmi Daib Anshori, Lahir di Amlapura Kabupaten Karang Asem, Pada Tanggal 16 Agustus 2001, Dari ayah SALIJA S.H dan ibu SUKATI S.Si, Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, Penulis lulusan MAN 2 Deli Serdang pada tahun 2019 dan terdaftar sebagai mahasiswa fakultas Hukum di bidang Hukum pidana Universitas Medan Area.

Pada tahun 2024 Penulis telah menyelesaikan Skripsinya yang berjudul “Penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku pencurian brondolan sawit di pt. Buana estate (studi di polsek secanggih kabupaten langkat)”, Dengan ini penulis mengucapkan beribu Terima kasih kepada keluarga, teman dan orang – orang terdekat yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya yang telah selalu pendukung dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsinya.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama tama penulis ucapkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah memberi Rahmat-Nya dan Rezki-Nya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, bahwa yang dapat diketahui Skripsi merupakan salah satu syarat bagi seorang Mahasiswa untuk menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, maka dari itu penulis membuat skripsi dengan Judul: “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENCURIAN BRONDOLAN SAWIT DI PT BUANA ESTATE (Studi di Polsek Secanggang Kabupetan Langkat)

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis meminta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata dalam membuat skripsi ini, dan besar harapan penulis agar skripsi ini berguna bagi pembaca sehingga dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu Hukum yaitu Hukum Pidana. Dengan selesainya skripsi ini tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada pihak pihak yang telah memberikan support dan memotivasi penulis dalam hal pembuatan skripsi ini antara lainnya:

1. Kepada Orangtua penulis yang penulis banggakan, penulis mengucapkan ribuan terima kasih telah mendidik dan membimbing penulis, serta memberikan doa dan dukungan berupa moril dan materil hingga selesainya skripsi ini dan menyelesaikan kuliah dengan menyandang gelar Sarjana Hukum.

2.

pak Prof. DR. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area yang terus memberikan kesempatan dalam mendorong mahasiswanya untuk menjadi lulusan yang Unggul, Cerdas, dan Terpercaya dan fasilitas yang telah diberikan kepada seluruh Mahasiswa Universitas Medan Area.

3. Bapak Dr.M. Citra Ramadhan, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area

4. Ibu Dr. Rafiqi, SH. MM. M.Kn, selaku Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area

5. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH. MH, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area

6. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH. S.Hum selaku dosen pembimbing 1, penulis yang senantiasa memberikan waktu dalam membimbing dan mengarahkan selama proses penyusunan skripsi ini

7. Bapak Dr. Wenggedes frensh, SH. MH selaku dosen Pembimbing II penulis dengan penuh dengan kesabaran, yang senantiasa memberikan waktu dalam membimbing dan mengarahkan selama proses penyusunan skripsi ini


8. Bapak MHD. ANSOR LUBIS, SH.MH selaku Sekretaris penulis dengan kesabaran, yang senantiasa memberikan waktu dalam membimbing dan mengarahkan selama proses penyusunan skripsi ini

9. Seluruh Staf dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah
- 10.
- 11.
12. Kepada POLSEK SECANGGANG yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
13. Seluruh Rekan-Rekan mahasiswa angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Medan Area terutama untuk teman-teman dekat saya, Fahrizal wardana , Imam Wahyudi, Ari Putra Utama, Akbar Rizki, Mutti Gunaldy, Ad Alvian, Eka afandi, yang telah banyak membantu dan memberikan masukan beserta semangat.

Akhir kata penulis ucapkan permohonan maaf penulis atas kelakuan dan perkataan yang tidak berkenaan dari penulis selama berkuliah di Universitas Medan Area. Semoga kelak ilmu yang kita dapat akan bermanfaat untuk kedepannya untuk kita dan orang banyak. Sekali lagi penulis ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 28 Januari 2024
Hormat penulis


Hilmi Daib Anshori
Npm: 198400287

Daftar Lampiran

Lampiran 1: Surat pengambilan data.....	48
Lampiran 2 : Surat selesai pengambilam data di Polsek Secanggang.....	49
Lamoiran 3 : foto selesai pengambilan data bersama kanit Reskrim Polsek Secanggang.....	50



Daftar Isi

Abstrak	i
Abstract	ii
Daftar Riwayat Hidup	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Hipotesis.....	10
1.6 Keaslian Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Umum Tentang <i>Restorative justice</i>	13
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	21
2.3 Tindak Umum Tentang Sistem Peradilan Anak.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Waktu dan Tempat.....	34
3.1.1 Waktu Penelitian.....	34
3.1.2 Tempat Penelitian.....	34
3.2 Metode Penelitian.....	35
3.2.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2.2 Jenis Data.....	36
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.2.4 Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Peran Polsek Secanggang Dalam Menangani Kasus Pencurian	

Berondolan Sawit Yang Di Lakukan Anak-Anak.....	40
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	43
5.1 KESIMPULAN.....	43
5.2 SARAN.....	44
Daftar Pustaka.....	45



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kejahatan sedikit banyaknya pasti terjadi di masyarakat, beragam kejahatan yang sering terjadi di masyarakat seperti: pencurian, pembunuhan, penipuan, merupakan sedikit banyaknya kejahatan yang sering terjadi di masyarakat. Maka dari itu hukum pidana merupakan sarana untuk mengatasi kejahatan. Membicarakan hukum pidana seringkali membuat orang membayangkan segala sesuatu yang bersifat jahat Kotor, dan penuh tipu daya. Intinya ketika orang berbicara tentang hukum pidana, maka yang terbayangkan adalah penumpasan kejahatan oleh Polisi, Jaksa dan Hakim. Selain itu yang terbayang adalah para pelaku kejahatan atau penjahat berasal dari kalangan ekonomi lemah. Karena itu tidak berlebihan jika kejahatan dianggap sebagai masalah sosial yang pada umumnya bersumber dari masalah kemiskinan.¹

Hukum pidana hadir di tengah masyarakat sebagai sarana masyarakat dalam membasmi kejahatan. Maka dari itu, pidana mengatur perbuatan apa saja yang dilarang atau diwajibkan kepada warga negara yang terkait dengan perbuatan kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan dan lain sebagainya yang ditengah masyarakat dianggap sangat berbahaya sehingga diperlukan sanksi yang keras yaitu berupa sanksi pidana.² mengenai sanksi atas tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362-363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 362

¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2019), hal 1

² *Ibid.*, hal 2

berbunyi: Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Pasal 363 Ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi: Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: pencurian ternak; pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang; pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih: pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5 maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Apabila dilihat hukum positif yang berlaku maka pelaku pencurian dapat diberikan sanksi pidana tanpa melihat berapa jumlah nilai barang yang dicuri oleh pelaku. Alasan untuk memberi pengampunan bagi pelaku pencurian hanya berdasarkan 2 hal yakni alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf dapat dilihat dalam Pasal 44 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak

pidana. Sedangkan alasan pembeda dapat dilihat dalam Pasal 49 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

Berdasarkan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal tersebut, maka perbuatan yang dimaklumi oleh ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia hanya mengacu pada alasan pemaaf dan alasan pembeda yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Maka menjadi pertanyaan apakah ada alasan lain yang dapat diterapkan untuk tidak menerapkan hukum pidana kepada pelaku kejahatan. Karena tak jarang hukum pidana bukanlah solusi utama untuk menyelesaikan permasalahan. Apabila kejahatan dilakukan oleh anak, maka tak selamanya pidana menjadi solusi untuk pemecahan permasalahan, maka dari itu diversifikasi merupakan solusi untuk kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Diversifikasi terbagi menjadi 2 yakni: diversifikasi informal dan formal. Diversifikasi formal diterapkan terhadap pelanggaran ringan dimana dirasakan kurang pantas apabila hanya sekedar memberi peringatan kepada pelaku dan kepada pelaku membutuhkan rencana intervensi yang komprehensif. Pihak korban harus diajak untuk memastikan pandangan mereka tentang diversifikasi informal apa yang diinginkan dalam rencana tersebut, kemudian diversifikasi informal harus berdampak positif terhadap korban, anak dan keluarganya. Sedangkan diversifikasi formal dilakukan apabila diversifikasi formal tidak

dapat dilakukan namun memerlukan intervensi pengadilan.³ Dalam perkembangannya diversi muncul konsep baru dalam penyelesaian perkara pidana, konsep tersebut adalah *restorative justice*.

Awal mula perkembangan hukum modern dalam penerapan *restorative justice* pada saat dilaksanakannya sebuah program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan oleh masyarakat masyarakat *Canada* pada tahun 1970 yang disebut dengan *victim offender mediation*.⁴ Kemunculan konsep *Restorative Justice*, hal ini dikarenakan proses pidana dianggap belum memberikan keadilan pada korban. Konsep *Restorative Justice* menempatkan sebuah kejahatan sebagai suatu gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan tidak hanya sekedar pelanggaran hukum pidana atau kejahatan yang dipandang sebagai perusak hubungan sosial.⁵

Keadilan restorative adalah salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau biasa dikenal dengan ADR (*alternatif dispute resolution*). Pada umumnya digunakan di lingkungan kasus perdata, tidak untuk kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada saat ini, kasus-kasus pidana pada saat ini tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan. Meskipun dalam hal tertentu memungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.⁶

³ Ani Purwati, *Keadilan Restoratif dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*. (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020) hal 34

⁴ Lidya Rahmadani Hasibuan, dkk, “*Restorative Justice* Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” *Jurnal Usu Law*, Vol. 3 No. 3 (November 2019) hal 66

⁵ Eko Wahyono, “Tinjauan Yuridis Terhadap *Restorative Justice* Anak Di Bawah Umur”, *Jurnal Ius*, Vol.IX. No. 02 (September 2021) hal 28

⁶ Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, (Bojong: PT. Nasya Expanding Management, 2021) hal 49

Landasan dari keadilan restoratif yakni keharusan untuk meyakini dan mengupayakan bahwa korban kejahatan atau keluarganya dapat kembali seperti keadaan semula seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Tujuan dari keadilan restoratif yakni untuk mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan memberi semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat dan pertanggungjawaban bersama. Objeknya memberikan kesempatan kepada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku mengenai pelanggaran yang terjadi, kemudian meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan pelaku bertanggungjawab penuh atas perbuatannya. Selain itu bagi keluarga atau pihak pelaku dapat bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku dan membimbingnya setelah mediasi berlangsung. Kemudian yang terakhir adalah memberikan kesempatan korban dan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku atas korban.⁷

Berdasarkan perkembangan penegakan hukum di Indonesia dalam rangka menegakkan supremasi hukum melalui proses peradilan, saat ini muncul gagasan agar proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum mampu mewujudkan *restorative justice*, yang merupakan proses penyelesaian persoalan yang

⁷ I Made Wahyu Chandra Satriana, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, (Denpasar: Udayana University Press, 2021) hal 24-25

timbul dari suatu kriminalitas dengan cara mempertemukan korban, pelaku dan pemangku kepentingan lainnya dalam forum informal yang demokratis untuk menemukan solusi positif.⁸

Proses penegakan hukum yang berorientasi pada *restorative justice* terlihat bahwa kearifan lokal (*local wisdom*) atau menjadi bentuk hukum yang legalistik yang diterapkan melalui *restorative justice* sehingga bukan saja memberikan keadilan hukum akan tetapi juga sekaligus memberikan *sosial justice* dan kepuasan yuridis maupun sosial. Hal ini tidak lepas dari konsepsi *restorative justice* yang dipandang sebagai suatu konsep keadilan yang lebih mengutamakan pemulihan terhadap kerugian korban dari pada sekedar memberikan penderitaan kepada pelaku. Konsep ini menekankan tentang apa yang harus dilakukan untuk membangun kembali hubungan yang benar, sehingga tercipta ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat.⁹

Konsep *restorative justice* dapat diterapkan demi mencapai kepentingan bersama baik terhadap korban dan pelaku. Namun biasanya penerapan *restorative justice* sering diterapkan dalam kasus tindak pidana anak, meskipun pada saat ini penerapan *restorative justice* juga diterapkan dalam berbagai tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa sekalipun

Pada saat ini terdapat banyak perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka dari itu, demi mencegah dan menanggulangi permasalahan yang ada dengan melaksanakan penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Criminal*

⁸ Emilia Susanti, *Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*, (Lampung Selatan: Pustaka Ali Imron, 2021) hal 46

⁹ *Ibid.*,

Justice System) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yakni proses penyelesaian perkara tindak pidana anak melalui pendekatan “Keadilan Restorative (*Restorative Justice*)”.¹⁰

Permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak terjadi di Desa Cinta Raja Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, kasus tersebut ialah pencurian brondolan sawit di PT Buana Estate di Desa Cinta Raja Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat. Meskipun kasus pencurian kelapa sawit yang jumlah nominalnya tidak banyak, akan tetapi hal tersebut tetaplah bertentangan dengan hukum pidana. Kronologi kasus bermula pada hari Senin 27 Juni 2022 Pukul 16.00 Wib, Saudara M.Ikhsan ditelpon melalui HP oleh Saudara Kamil Susianto yakni Pam Swakarsa Afdiling III PT Buana Estate yang memberi kabar bahwa ada pelaku pencurian Brondolan sawit dan ketiga pelaku sudah ditangkap dan diamankan di Pos Satpam Estate yang memberi kabar bahwa ada pelaku pencurian Brondolan Sawit di Afdiling III Blok 26 Desa Cinta Raja sebanyak 3 orang pelaku. Identitas pelaku tersebut antara lain: Pelaku I: Zainal Abidin, tempat tanggal lahir Hinak Kanan 15 Maret 2009, Usia 13 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pelajar, kewarganegaraan Indonesia dan beralamat di Dusun V Banjaran Desa Karang Anyar Kec Secanggang Kab. Langkat. Pelaku II : Muhammad Fachri, tempat tanggal lahir Marlitung 2 Juni 2008, Usia 14 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pelajar, kewarganegaraan Indonesia dan beralamat di Dusun V Banjara Desa Karang Anyar Kec Secanggang Kab. Langkat. Pelaku III : Nasrullah, Tempat tanggal lahir Marlitung 1 Januari 2007, Usia 15

¹⁰ Rico Nurcahyo dan Irma Cahyaningtyas, “ Kebijakan Hukum Pidana Tentang Diversi Terhadap Anak Pelaku *Recidive* Guna Mencapai *Restorative Justice*” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 3 No.2 (2021) hal 205

Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Ikut orang tua, Kewarganegaraan Indonesia, dan beralamat di Dusun XII Kota Lama Desa Karang Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat.

Barang bukti berupa 2 karung plastik yang berisikan Brondolan sawit dan ketiga pelaku sudah tertangkap tangan dan sudah diamankan di Pos satpam PT Buana Estate dan kemudian dilaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan perusahaan PT Buana Estate yakni Bambang Hermawan dan kemudian diperintahkan untuk membawa pelaku dan barang bukti dan melaporkan ke Polsek Secanggang, akibat kejadian tersebut PT Buana Estate mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.00. Sebagaimana pelaku pencurian sebanyak tiga orang masih berada dibawah umur. Namun pihak kepolisian memutuskan untuk melakukan perdamaian dengan parah pihak sehingga para pelaku dibebaskan, padahal perbuatan para pelaku sudah jelas karena tertangkap tangan melakukan tindak pidana. sehingga perlu dilihat apa aturan hukum yang mendasari penerapan *restorative justice* pada kasus tersebut.

Maka dalam hal ini perlu dilihat bagaimana implementasi *restorative justice* terhadap kasus pencurian brondolan sawit di Pt Buana Estate di Desa Cinta Raja Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat oleh Polsek Secanggang.

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dilakukan penelitian agar melihat implementasi *restorative justice* yang dilakukan oleh Polsek Buana Estate, maka dari itu akan dilakukan penelitian dengan judul “ Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pencurian Brondolan Sawit di PT Buana Estate (Studi di Polsek Secanggang Kabupaten Langkat).

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di dalam latar belakang sebelumnya, maka akan dibuat rumusan masalah agar memudahkan memecahkan permasalahan dalam penelitian ini, rumusan tersebut antara lain:

- 1) Bagaimana pengaturan hukum dalam penanganan tindak pidana anak berdasarkan *restorative justice* ?
- 2) Bagaimana implementasi *restorative justice* dalam penegakan anak subjek pelaku pencurian brondolan sawit di PT buana estate di Polsek secanggang?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai, tujuan yang hendak dicapai tersebut antara lain:

- 1) Untuk mengetahui pengaturan hukum dalam penanganan tindak pidana anak berdasarkan *restorative justice*
- 2) Untuk mengetahui implementasi *restorative justice* dalam penegakan anak subjek pelaku pencurian brondolan sawit di PT buana estat di Polsek secanggang

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Dilakukannya penelitian ini tentunya akan ada manfaat yang dicapai, oleh sebab itu manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini terbagi menjadi 2 yakni secara teoritis dan secara praktis.

- 1) Secara teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat dalam bidang ilmu hukum terutama hukum pidana, karena dalam penelitian ini mengkaji penerapan *restorative justice*

terhadap kasus pencurian yang terjadi di masyarakat terutama di wilayah kabupaten Langkat

2) Secara praktis

Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi para praktisi hukum dalam melakukan penegakan hukum. Bagi seorang Polisi dapat menjadi acuan untuk menerapkan *restorative justice* pada tahap penyidikan, bagi Jaksa dapat menjadi acuan untuk menerapkan *restorative justice*, begitu juga bagi Advokat yang dapat menjadikan hasil penelitian ini menjadi acuan dalam membela klien.

1.5. HIPOTESIS PENELITIAN

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan dari penelitian atau harapan yang diinginkan dari dilakukannya penelitian dan kebenarannya masih diragukan. Maka dari itu hipotesis bisa ditolak atau diterima dengan berdasarkan hasil penelitian.¹¹ Hipotesis dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Pengaturan hukum dalam penanganan tindak pidana berdasarkan *restorative justice* sampai dengan saat ini belum ada Undang-Undang yang mengaturnya, Namun dalam institusi Polri sudah ada aturan dari Kepolisian yakni: Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, akan tetapi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan amanah untuk menyelesaikan perkara pidana diluar

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Uma*, (Medan: 2022) hal 31

pengadilan, *restorative justice* merupakan salah satu upaya menyelesaikan perkara pidana diluar pengadilan.

- 2) Implementasi mediasi di Polsek secanggung melihat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, apabila jumlah yang dicuri menimbulkan kerugian yang besar maka akan ditindak secara hukum pidana, namun apabila jumlah yang dicuri tidak terlalu banyak dan korban tidak merasa ada kerugian yang berarti maka akan diterapkan *restorative justice*.

1.6. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian ini bukanlah suatu hal yang baru, karena sebelumnya sudah ada penelitian yang mengkaji tentang *restorative justice*. Namun terdapat beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Berdasarkan hasil pencaharian yang dilakukan di internet atau di kepustakaan lainnya ditemukan beberapa penelitian yang secara substansi hampir sama dengan penelitian ini.

- 1) Skripsi Nyayu Bela Aldia NIM: 1117048000021 Mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Penerapan *Restorative justice* Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Pada Perempuan” Studi Kasus Di Polres Metro Kota Depok. Penelitian tersebut mengkaji penerapan *restorative justice* pada perkara kekerasan terhadap perempuan dengan melakukan studi di Polres Metro Kota Depok. Sedangkan dalam penelitian ini mengkaji penerapan *restorative justice* terhadap kasus pencurian kelapa sawit dan studi di Polsek Secanggung.

- 2) Skripsi Wahyu Dwi Wijayanto NIM 8111413155 Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dengan judul “Penyelesaian Perkara Pidana Melalui *Restorative justice* Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Manula (Studi Normatif dan Sosiologis). Penelitian tersebut mengkaji penerapan *restorative justice* bagi manula yang melakukan tindak pidana dan studi yang dilakukan studi normatif dan sosiologis. Sedangkan dalam penelitian ini yang dikaji penerapan *restorative justice* terhadap kasus pencurian sawit tanpa melihat usia si pencuri, selain itu studi yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan studi kasus di Polsek secanggung.
- 3) Skripsi Zevanya Simanungkalit NPM B11112156 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Penerapan *Restorative justice* Dalam Kecelakaan Lalu Lintas”. Dalam skripsi tersebut membahas bagaimana penerapan *restorative justice* dalam kecelakaan lalu lintas. Sedangkan dalam penelitian ini mengkaji penerapan *restorative justice* dalam kasus pencurian.

Berdasarkan ketiga skripsi tersebut, secara substansi tidak ada yang sama persis dengan penelitian ini, maka dari itu penelitian ini layak untuk dilakukan karena terdapat permasalahan untuk dipecahkan dan secara substansi tidak ada yang sama persis dengan penelitian yang sebelumnya. Maka penelitian ini dapat memberikan gambaran baru terhadap penerapan *restorative justice*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang *Restorative justice*

Paling tidak terdapat beberapa rujukan yang dapat menjadi penentu untuk menjabarkan prinsip atau kecenderungan sifat RJ. Pada 1995, Ron Claassen menjelaskan prinsip-prinsip *restorative justice* sebagai berikut:¹²

1. Kejahatan pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap hubungan antar manusia.
2. *Restorative justice* adalah proses membuat segala sesuatunya diusahakan agar dijalankan sebenar mungkin.
3. Secepat mungkin keselamatan korban, komunitas, dan pelaku kekhawatiran diperhatikan serta terpenuhi, di mana *restorative justice* memandang situasi ini sebagai “momen pembelajaran” bagi pelaku.
4. *Restorative justice* merespons kejahatan sedari awal dengan secara maksimal bertumpu pada kerja sama sukarela dengan meminimalisasi paksaan karena pemulihan hubungan dan pembelajaran baru bersifat sukarela dan kooperatif.
5. *Restorative justice* menyadari bahwa tidak semua pelaku akan memilih untuk bekerja sama dan bahwa mereka yang memiliki risiko keselamatan yang signifikan ditempatkan dalam setting yang menekankan pada keselamatan, nilai, etika, tanggung jawab, akuntabilitas, dan keberadaban. RJ mengakui dan

¹² Maidina, dkk, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. (Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform, 2022) Halaman 148

mendorong peran lembaga masyarakat, dan membutuhkan tindak lanjut dan struktur akuntabilitas.

Istilah dari *restorative justice* yang berasal dari pengertian asing yang baru dikenal di Indonesia pada era tahun 1960-an yang biasa disebut keadilan restorative. Di beberapa negara maju *restorative justice* tidak hanya sebagai wacana oleh ahli hukum pidana atau kriminologi. Di beberapa negara seperti: Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa *restorative justice* sudah dilaksanakan dalam proses peradilan pidana yang konvensional, baik dimulai dari penyidikan, penuntutan, adjudikasi serta pada tahap eksekusi.¹³

Braithwaite dikutip oleh Kurniawan Tri Wibowo menyatakan bahwa *restorative justice* dilihat oleh masyarakat sebagai filosofi, proses, ide dan teori. *Restorative justice* merupakan peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang terjadi karena suatu tindak pidana. *Restorative justice* dilakukan melalui proses yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*).¹⁴ Kemudian Dignan menjelaskan apa yang dimaksud dengan *restorative justice* adalah *restorative justice is a valued-based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community*. Artinya: *restorative justice* adalah nilai atau prinsip pendekatan terhadap kejahatan dan konflik, dengan fokus keseimbangan pada orang yang dirugikan, penyebab kerugian dan masyarakat yang terkena dampaknya.¹⁵

¹³ Emilia Susanti. *Op., Cit* hal 22

¹⁴ Kurniawan Tri Wibowo dan Erri Gunrahti Yuni, *Restorative justice Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Makassar: CV. Pena Indis, 2021) hal 28-29

¹⁵ *Ibid.*, hal 29-30

Miriam Liebman menyatakan bahwa *restorative justice has come the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender*. Artinya: keadilan restorative adalah istilah yang umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sistem pemidanaan seperti sekolah kedisiplinan) yang menekankan konsep korban dikembalikan ke lingkungan dengan keadaan semula dari pada menghukum pelaku tindak pidana.¹⁶

Menurut Jennifer J. Llewellyn *Restorative justice stresses that the system is flawed, overworked, and retributive, but does not address why it exists, how it is racist, sexist, ableist, and classist, whom it benefits, and how it was developed. Transformative justice...is about looking for the good within others while also being aware of complex systems of domination*.¹⁷

Eva Achjani Zulfa menjelaskan bahwa *restorative justice* merupakan suatu konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dan menitikberatkan pada kebutuhan keterlibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang dianut oleh sistem peradilan pidana pada saat ini. Kemudian Bagir Manan menyatakan bahwa *restorative justice* adalah menata kembali sistem pemidanaan yang lebih adil dan bagi bagi pelaku korban dan masyarakat.¹⁸

¹⁶ Emilia Susanti. *Op., Cit* hal 23

¹⁷ Jennifer J. Llewellyn, "Transforming Restorative Justice" *The Internasional Journal Of Restorative Justice*, Vol, 4 No. 3 (2021) hal 377

¹⁸ *Ibid.*, hal 23

Konsep *restorative justice* muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai sarana penyelesaian sengketa perkara pidana anak. Kelompok kerja peradilan anak PBB mengartikan *restorative justice* sebagai proses pihak-pihak yang berhubungan dengan suatu tindak pidana dan kemudian memikirkan bersama untuk menyelesaikan permasalahan serta mengatasi akibat di masa yang akan datang. Biasanya proses ini dilakukan melalui kebijakan dan diversifikasi, yakni pengalihan dari proses peradilan pidana menuju proses formal dengan musyawarah. Penyelesaian dengan musyawarah bukanlah suatu hal yang baru bagi bangsa Indonesia. Masa penjajahan Belanda Indonesia sudah memiliki aturan sendiri, yakni hukum adat. Apabila merujuk pada hukum adat tidak membedakan apakah suatu perbuatan merupakan perkara pidana atau perkara perdata. Seluruh masalah yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan dengan musyawarah dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan atau memulihkan keadaan.¹⁹

Konsep yang ditawarkan *restorative justice* adalah jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yakni:²⁰

- 1) Kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan terhadap korban.
- 2) Menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat.
- 3) Perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan.

¹⁹ I Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative justice*. (Bali: Udayana University Press, 2021), hal 57-58

²⁰ Emilia Susanti. *Op., Cit* hal 29

Konsep pendekatan restorative justice merupakan tawaran jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu : pertama kritik terhadap system peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban; kedua menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); ketiga fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achive reparation*).²¹

Kemudian terdapat beberapa prinsip dasar dari *restorative justice* terkait hubungan antara kejahatan pelaku, korban masyarakat dan negara, antara lain:²²

- 1) Kejahatan tidak hanya semata karena pelanggaran hukum pidana, namun sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial:
- 2) *Restorative justice* menganggap bahwa kejahatan adalah tindakan pelaku terhadap masyarakat dari pada terhadap negara, maka lebih ke arah hubungan tanggungjawab pelaku dalam menyelesaikan masalah dengan korban dan masyarakat:
- 3) Kejahatan dianggap sebagai tindakan yang merugikan orang dan masyarakat serta merusak hubungan sosial, berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara, hanya negara yang memiliki hak untuk menghukum
- 4) *Restorative justice* merupakan kritik terhadap atas penerapan sistem peradilan pidana dengan penerapan penjara yang dianggap tidak efektif.

²¹ Emilia Susanti. *Op., Cit* Halaman 29

²² *Ibid.*, hal 29

Adapun prinsip-prinsip keadilan restoratif menurut Adrinus Meliala adalah sebagai berikut:²³

1. Menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya.
2. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif.
3. Melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam hal penyelesaian masalah
4. Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.
5. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara perbuatan yang dianggap salah atau jahat dengan reaksi sosial yang formal.

Keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dikenal dengan (*Alternatif Dispute Resolution/ADR*). ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.²⁴

Pelaksanaan *restorative justice* di Indonesia dapat dimulai dari Mahkamah Agung, karena Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan puncak peradilan. Sebagaimana diatur secara tegas di

²³ Emilia Susanti. *Op., Cit* Halaman 31

²⁴ Fajar Ari Sudewo. *Op., Cit* hal 49

dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Maka dari itu mengingat bahwa Mahkamah agung adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman serta berada di puncak peradilan sudah sepatutnya Mahkamah Agung menerapkan *restorative justice*.²⁵ Namun dalam pembahasan ini penerapan *restorative justice* tidak berfokus yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, melainkan penerapan *restorative justice* oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebagaimana dijelaskan oleh Andri Wijaya Laksana dan Sisca Dyah Octaviani, (*The completion of the criminal case is done through the criminal justice system, where criminal justice has powers of its unusually large, ranging from police, prosecutors, the judiciary, and institution-Detention pemasya. Criminal justice has a fundamental responsibility to the public interest, namely the extent to which the actions or judgments that are issued judicial (criminal) accountable to the people.*)²⁶ Yang secara sederhana artinya adalah penyelesaian perkara pidana dilakukan, dimana peradilan memiliki kekuasaan yang besar dimulai dari Polisi, Kejaksaan dan lembaga permasyarakatan. Peradilan pidana memiliki tanggungjawab mendasar atas kepentingan umum, yakni sejauh mana tindakan atau keputusan yang dikeluarkan atas bentuk tanggungjawab kepada rakyat. Dalam hal ini penyelesaian perkara yang dikaji adalah melalui kewenangan Kepolisian Republik Indonesia.

²⁵ Edi Ribut Harwanto, *Keadilan Restorative justice*, (Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2021) hal 12

²⁶ Andri Wijaya Laksana dan Sisca Dyah Octaviani, "Implementation Of Law Enforcement Against Crime With Small Motive Patterned Restorative Justice In Police Sector Gayamsari Of Semarang City", *International Journal Of Law Reconstruction*, Vol.III No. 1 (Maret, 2019) hal 24

Melaksanakan kewenangannya, Polri mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai *general rule* hukum formil.²⁷ Namun kewenangan Polri dalam menghentikan penyidikan hanya dengan alasan bukan tindak pidana, seperti: tidak cukup bukti, atau batal demi hukum. Polri tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara dengan alasan mengesampingkan perkara atas pertimbangan tertentu atau dengan menerapkan *restorative justice*.²⁸ Namun perlu diketahui yang pasti adalah Kepolisian, khususnya penyidik, dalam menjalankan perintah undang-undang Kepolisian dan melaksanakan kewenangan yang diberikan padanya dalam hukum acara pidana dan peraturan lainnya kepadanya diberikan kewenangan diskresioner.²⁹

Polri telah menetapkan kebijakan-kebijakan internal untuk mewujudkan keadilan lebih awal bagi masyarakat. kebijakan tersebut seperti:³⁰

- 1) Surat Kapolri Nomor Pol B/3022/XII/200/Sde Ops pada tanggal 4 Desember 2009 Tentang Penanganan Kasus melalui *Alternative Dispute Resolution*.
- 2) Surat Telegram Kabareksrim Polri kepada Direktur Reskrimum, Direktur Reskrimsus dan Direktur Resnarkoba seluruh Polda Nomor: ST/110/V/2011, pada tanggal 18 Mei 2011 Tentang Alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan.
- 3) Surat Telegram Rahasia Kabareksrim Polri kepada Direktur Reskrimum, Direktur Reskrimsus dan Direrektut Resnarkoba seluruh Polda Nomor:

²⁷*Ibid.*, hal 33

²⁸*Ibid.*, hal 34

²⁹ Anne Safrina, dkk. "Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi Hukum Acara Pidana" *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol, 29 Nomor (1 Februari 2017), hal 19

³⁰ Andri Wijaya Laksana dan Sisca Dyah Octaviani. *Op., Cit* hal 35

STR/583/VIII/2012, pada tanggal 18 Agustus 2012 Tentang Penerapan *Restorative justice*.

- 4) Perkap Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara penanganan Laka Lantas
- 5) Perkap Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.

Aturan-aturan tersebut merupakan dasar hukum bagi kepolisian dalam menerapkan *restorative justice* sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan diluar pengadilan. Kemudian dalam perkembangannya *restorative justice* sudah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat menarik simpulan bahwa *restorative justice* adalah sebuah pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, pelaku, atau pihak yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan pembalasan. *Restorative justice* diposisikan sebagai suatu pendekatan, yang mana ia tidak terbatas pada suatu program tertentu, tetapi pada upaya pengarus utamaan nilai-nilai yang mengupayakan adanya pelibatan para pihak yang bersengketa dengan juga mengupayakan proses dan hasil yang memulihkan, serta penghindaran terhadap pembalasan.³¹

2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

Definisi tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) biasa dikenal dengan istilah (*Strafbaarfeit*) sedangkan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering dipergunakan istilah delik, sedangkan bagi pembuat undang-

³¹ Maidina, dkk *Op.,Cit* Halaman 153

undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.³²

(*Stafbaarfeit*), merupakan istilah Bahasa Belanda, apabila diartikan dalam bahasa Indonesia dapat ditemukan berbagai istilah, hal ini dikarena pemerintah tidak menetapkan terjemahan resmi atas istilah bahasa Belanda tersebut. Maka dari itu, timbul pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah (“*stafbaarfeit*”), seperti:³³

- 1) Perbuatan pidana,
- 2) Peristiwa pidana,
- 3) Tindak pidana,
- 4) Perbuatan yang dapat dihukum dan lain sebagainya.

Istilah-istilah yang biasa digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada atau dalam berbagai literatur hukum yang menerjemahkan istilah *stafbaarfeit* antara lain:³⁴

- 1) Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam undang-undang tindak pidana korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pakar hukum yang menggunakan istilah ini seperti

³²Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017) hal 35

³³ H. Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV: Budi Utama, 2018) hal 68

³⁴ Fitri Wahyuni. *Op., Cit* hal 35-36

WWirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia.

- 2) Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum seperti R.Tresna dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana, A.Zainal Abidin dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana.
- 3) Delik, yang berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan (*stafbaarfeit*). Istilah ini ditemukan dalam literatur yang dibuat oleh E.Utrecht walaupun tetap menggunakan istilah peristiwa pidana. Selain itu Andi Hamzah menggunakan istilah delik.
- 4) Pelanggaran pidana, yang dapat ditemukan dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh MH Tirtaamidjaja.
- 5) Perbuatan yang boleh di hukum, istilah ini digunakan oleh Karni dalam bukunya yang berjudul Ringkasan Tentang Hukum Pidana.
- 6) Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Pasal 3)
- 7) Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno yang disebut dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana.

Pada penelitian ini digunakan istilah tindak pidana dari terjemahan *staftbaarfeit*, maka selanjutnya akan dipaparkan mengenai unsur-unsur dari tindak pidana. Simons menjelaskan unsur-unsur dari tindak pidana sebagai berikut:³⁵

- 1) Perbuatan manusia
- 2) Diancam dengan pidana
- 3) Melawan hukum
- 4) Adanya kesalahan
- 5) Memiliki kemampuan bertanggungjawab

Selain dari pada itu Simons juga membagi unsur tindak pidana menjadi unsur subjektif dan objektif. Unsur Subjektif meliputi: Orang yang memiliki kemampuan bertanggungjawab dan adanya kesalahan. Sedangkan unsur objektif meliputi: perbuatan orang, akibat yang terlihat dari perbuatan tersebut, adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut.³⁶

Moeljatno menjelaskan bahwa unsur-unsur dari tindak pidana antara lain:³⁷

- 1) Kelakuan dan akibat
- 2) Hal ikhwal
- 3) Keadaan tambahan yang memperberat pidana
- 4) Unsur melawan hukum objektif
- 5) Unsur melawan hukum subjektif.

³⁵ Joko Sriwido, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*, (Jakarta: Kepel Press, 2019) hal 125

³⁶ *Ibid.*, hal 126

³⁷ Ishaq, *Hukum Pidana*, (Depok: RajawaliPers, 2019) hal 78

Berdasarkan penjelasan mengenai unsur tindak pidana yang telah dipaparkan oleh para ahli di atas, maka dapat dijelaskan bahwa unsur melawan hukum dan merugikan masyarakat merupakan sifat perbuatan yang dilakukan, sedangkan yang unsur perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, pelakunya diancam dengan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan adalah yang memastika bahwa perbuatan itu adalah tindak pidana. Secara sederhana, suatu perbuatan hanya bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu adalah suatu tindak sebelum dipastikan adanya unsur larangan oleh aturan, pelakunya diancam dengan pidana serta memiliki kemampuan bertanggungjawab. Maka dari itu agar mengetahui lebih jelas suatu perbuatan apakah tindak pidana atau tidak, harus dilihat dan diperhatikan ketentuan hukum positif yang berlaku di daerah dan waktu tertentu.³⁸

Pencurian menurut Kbbi adalah proses, cara atau perbuatan mencuri.³⁹ Mengenai tindak pidana pencurian yang dikaji dalam penelitian ini, sebagaimana pencurian diatur dalam Pasal 362 yang berbunyi: Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Kemudian dalam Pasal 363 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- 1) Pencurian ternak;

³⁸ *Ibid.*, hal 79

³⁹ Kbbi, "Pencurian" <https://kbbi.web.id/curi> (Dikutip, 20 Desember 2022, 19.00 Wib)

- 2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
- 3) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- 4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
- 5) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Kemudian dalam Pasal 363 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi: Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5 maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

2.3. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Anak

Anak adalah aset Bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada, maka karena itu diperlukan upaya Negara untuk memberikan perhatian dan perlindungan agar pada masa yang akan datang anak tersebut dapat memberikan sumbangan yang besar untuk kemajuan Negara, selain itu upaya perlindungan tersebut berfungsi supaya anak terhindar dari kerugian mental, fisik dan sosial. Perlindungan terhadap anak dapat dilihat dari ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang

diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keseluruhan aturan tersebut mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu mengenai non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.⁴⁰

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus anak. Berdasarkan kata “sistem peradilan pidana anak”, terkandung unsur “sistem peradilan pidana” dan “anak”. Kata “anak” dalam “sistem peradilan pidana anak” harus dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.⁴¹

sistem peradilan pidana anak mempunyai karakteristik sebagai berikut:⁴²

1. Sistem peradilan pidana anak terdiri atas komponen atau subsistem yang berupa:

⁴⁰ Nikmah Rosidah. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Karya Ilmiah hal 18

⁴¹ I Made Wahyu Chandra Satriana. *Op., Cit* hal 40

⁴² Nikmah Rosidah. *Op., Cit* . hal-19-21

- a) Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, yaitu pejabat polisi negara RI sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
- b) Penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, yaitu jaksa sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
- c) Pemeriksaan di sidang yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding, yaitu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikemukakan bahwa nama Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun, Undang-Undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum.
- d) Petugas kemasyarakatan yang terdiri atas pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial sebagaimana yang

dimaksud dalam Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak tersebut dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya saling berhubungan satu sama lain dalam suatu pola saling ketergantungan seperti yang ditentukan dalam hukum acara peradilan anak, yaitu dalam Bab III Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Muladi mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Muladi mengemukakan bahwa integrated criminal justice system adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

- a) Sinkronisasi struktural (structural synchronization), yaitu keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum;
- b) Sinkronisasi substansial (substansial synchronization), yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal serta horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif; Sinkronisasi kultural (cultural synchronization), yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Keseluruhan sistem peradilan anak lebih dari sekedar penjumlahan dari komponen- komponennya, dalam pengertian sistem peradilan pidana anak yang terpenting bukanlah soal kuantitas suatu komponen sistem peradilan anak, tetapi soal

kualitas dari komponen suatu sistem peradilan pidana anak secara keseluruhan. Mardjono Reksodipoetra mengemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu *integrated criminal justice system*. Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagai berikut:

- a) Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama.
- b) Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana).
- c) Karena tanggungjawab masing-masing sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Untuk menerapkan sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan beberapa petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5. Pasal 2 dan penjelesannya menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas berikut: ⁴³

- 1) Perlindungan, yaitu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis;
- 2) Keadilan, adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.

⁴³ Nikmah Rosidah. *Op., Cit* hal 22

- 3) Non diskriminasi, adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
- 4) Kepentingan terbaik bagi anak, adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.
- 5) Penghargaan terhadap pendapat anak, adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan Anak.
- 6) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
- 7) Pembinaan, adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Pembimbingan, adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan. Proporsional, adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.
- 8) Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir, adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

- 9) Penghindaran pembalasan, adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Gordon Bazemore menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana anak berbeda-beda, tergantung pada paradigma sistem peradilan anak yang dianut. Terdapat 3 (tiga) paradigma peradilan anak yang dikenal yaitu: Paradigma Pembinaan Individual (*individual treatment paradigm*); Paradigma Retributif (*retributive paradigm*); dan paradigma Restoratif (*restorative paradigm*). Dari masing-masing paradigma peradilan pidana anak ini, maka akan berlainan masing-masing tujuan yang ditonjolkan.⁴⁴

- 1) Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak pada Paradigma Pembinaan Individual
Sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, yang dipentingkan adalah penekanan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Tanggungjawab ini terletak pada tanggungjawab sistem dalam memenuhi kebutuhan pelaku. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, incidental dan secara umum tidak layak.
- 2) Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Paradigma Retributif
Tujuan penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma retributif ditentukan pada saat pelaku menjalani pidana. Tujuan penjatuhan sanksi tercapai dilihat dengan kenyataan apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan pemidanaan yang tepat, pasti, setimpal serta adil. Untuk menciptakan perlindungan masyarakat dilakukan dengan pengawasan sebagai

⁴⁴I Made Wahyu Chandra Satriana . *Op.,Cit* hal 44-46

strategi terbaik, seperti penahanan, penyekapan, pengawasan elektronik. Keberhasilan perlindungan masyarakat dengan dilihat pada keadaan apakah pelaku telah ditahan, apakah residivis berkurang dengan pencegahan dan atau penahanan.

- 3) Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Paradigma Restoratif Ada asumsi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma restoratif, bahwa didalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikut sertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi pidana tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besarnya ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi. Bentuk-bentuk sanksi yang diberikan berupa: restitusi, mediasi pelaku dan korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung pada korban atau denda restoratif.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini direncanakan kurang lebih selama 2 minggu, dilakukan setelah melakukan seminar proposal, kemudian data yang diperoleh diolah dan dituliskan di dalam pembahasan.

3.1.2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di Kepolisian Sekitar Secanggang yaitu tepatnya di Jalan Binjai-Stabat, Langkat Kabupaten langkat Sumatera Utara Kode Pos 20855.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan
		November 2022				Agustus 2023				September 2023				Januari-Maret 2024				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul																	
2	Seminar Proposal																	
3	Penelitian																	
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																	

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 4) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restorative*
- b) Bahan hukum sekunder: Wawancara di Polsek Secanggang Kabupaten Langkat, Jurnal, Skripsi atau karya ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian.
 - c) Bahan hukum tersier yakni bahan non hukum yang relevan dengan penelitian seperti: Kamus Bahasa, Ensiklopedia.

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen dilakukan dengan cara pencarian secara *online* dan *offline*, pencaharian secara *online* dilakukan dengan cara melakukan penelusuran di internet sedangkan secara *offline* dilakukan dengan cara melakukan pencaharian literatur di Perpustakaan Universitas Medan Area, Perpustakaan Kota Medan dan Perpustakaan Daerah Sumatera Utara. Wawancara dilakukan di Kantor Kepolisian Sektor Secanggang Langkat.

bertanggungjawab di setiap tingkat pemeriksaan disampaikan ke Pengadilan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

5.1. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum dalam penanganan tindak pidana anak berdasarkan *restorative justice* diatur di Pasal 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat dan pemerintah akan peraturan yang memberikan perlindungan bagi anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam undang-undangan ini terdapat banyak pembaharuan, yang paling mencolok adalah diterapkannya proses diversi dalam penyelesaian perkara anak serta pendekatan keadilan *restorative justice* yang melibatkan seluruh *stake holder*. Keadilan restoratif merupakan langkah pengembangan upaya non-penahanan dan langkah berbasis masyarakat bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Keadilan restoratif dapat menggali nilai-nilai dan praktek-praktek positif yang ada di masyarakat yang sejalan dengan penegakan hak asasi manusia. *Restorative justice* merupakan upaya memberlakukan anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan martabatnya sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Ayat 1 Konvensi Hak Anak.
2. Implementasi *restorative justice* dalam penegakan hukum oleh penyidik, mengingat para pelaku masih berusia dibawah 18 tahun, dan oleh karena itu maka mereka tergolong anak yang berhadapan dengan hukum. dengan hal ini penyidik memutuskan untuk dilakuka upaya diversi kepada para pelaku dan korban demi memberikan hak anak dalam sisitem peradilan pidana anak.

kemudian korban dan para pelaku sepakat untuk tidak melanjutkan perkara ini dan memilih jalan damai.

3. Terkait data dan Hasil wawancara bersama jajaran Polsek Secanggang bahwa di sektor Polsek Secanggang banyak terjadi pencurian berondolan sawit dan buah sawit yang pelakunya kebanyakan dari anak di bawah usia 18 tahun yang putus sekolah dan salah pergaulan.

5.2. SARAN

1. Terkait Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur di dalam diversifikasi dan *Restorative justice* merupakan suatu keharusan apabila tindak pidana yang dilakukan masih tergolong ringan tanpa ada pertimbangan lagi.
2. Melihat masih banyaknya kasus pencurian berondolan sawit yang terjadi di wilayah hukum Polsek Secanggang. Seharusnya dan sewajibnya pihak kepolisian dan kecamatan memberikan pengertian dan sosialisasi kepada warganya akan pentingnya menjaga pergaulan anak, supaya anak tidak berhadapan dengan hukum, agar terciptanya generasi penerus bangsa yang baik dan bermatabat, dan memberikan pembinaan kepada anak-anak tersebut agar perbuatan tersebut tidak dilakukan lagi, mengingat hal tersebut membuat kerugian oleh pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- Ani Purwati. (2020). Keadilan Restoratif dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak. CV. Jakad Media Publishing, Surabaya
- Erna Dewi, dkk. (2021). Sistem Peradilan Pidana Anak Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Pusaka Media, Bandar Lampung.
- Erdianto Effendi. (2019). Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung.
- Emilia Susanti, (2021). Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal, Pustaka Ali Imron, Lampung Selatan.
- Edi Ribut Harwanto. (2021). Keadilan Restorative justice. CV. Laduny Alifatama, Lampung.
- Fransiska, dkk, (2021). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Malang: Madza Media,
- Fajar Ari Sudewo.(2021). Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, PT. Nasya Expanding Management, Bojong.
- Fitri Wahyuni. (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.
- H. Suyanto. (2018). Pengantar Hukum Pidana. CV: Budi Utama, Yogyakarta.
- I Made Wahyu Chandra Satriana. 2021 Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice. Udayana University Press, Denpasar
- Ishaq. (2019). *Hukum Pidana*. RajawaliPers, Depok.
- Joko Sriwidodo. 2019. Kajian Hukum Pidana Indonesia “Teori dan Praktek”. Kepel Press, Jakarta.
- Kurniawan Tri Wibowo dan Erri Gunrahti Yuni. (2021). Restorative justice Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia. CV. Pena Indis, Makassar.
- Muhaminim. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press, Mataram.
- Marlina. (2012). Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. PT Refika Aditama, Medan
- Maidina, dkk. (2022). Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Institute For Criminal Justice Reform, Jakarta.

Nadhifah Attamimi. (2019). Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak. LP2M IAIN Ambon, Ambon.

Nafi Mubarak. (2022). Sistem Peradilan Pidana Anak. Insight Media, Mojokerto.

Tim Penyusun. (2022). Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Uma, Medan.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

B. Jurnal/Karya Ilmiah

Andri Wijaya Laksana dan Sisca Dyah Octaviani. (2019). Implementation Of Law Enforcement Against Crime With Small Motive Patterned Restorative Justice In Police Sector Gayamsari Of Semarang City , *International Journal Of Law Recontruction*, Vol.III No. 1 Maret

Artha Sebayang dan Utary Maharany Barus. (2021) . Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui *restorative justice* di Polda Sumut *Settlement of Domenstic Violence Cases Through Restorative Justice of Polda North Sumatera. Journal of Education, Humaniora and Social Science*, Vol 4 No. 1 Agustus .

Anne Safrina, dkk. (2018). Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi Hukum Acara Pidana *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol, 29 Nomor 1 Februari

Eko Wahyono. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap *Restorative Justice Anak Di Bawah Umur.*, *Jurnal Ius*, Vol.IX. No. 02 September

Josephin. (2018). Penerapan *Restorative Justice* Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 15 Nomor 4 Desember

Jennifer J. Llewellyn, (2021). Transforming Restorative Justice *The Internasional Journal Of Restorative Justice*, Vol, 4 No. 3

- Lidya Rahmadani Hasibuan, dkk, (2014). *Restorative Justice* Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Usu Law*, Vol. 3 No. 3 November.
- Lilik Purwastuti Yudaningsih. (2014). Penanganan Perkara Anak Melalui *Restorative Justice*. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol, 1 Nomor 1 Desember.
- Rico Nurcahyo dan Irma Cahyaningtyas. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Tentang Diversi Terhadap Anak Pelaku *Recidive* Guna Mencapai *Restorative Justice*” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 3 No.2.
- Marlina, dkk. (2017). Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Tingkat Penyidikan (Studi di Polresta Medan)”. *Usu Law Jurnal*, Vol 5 No. 1 Januari.
- Nikmah Rosidah. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Karya Ilmiah
- Wessy Trisna. (2020). Tri Fahtur Rohman, Muazzul, “Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor. *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 3 Nomor 1 Maret.
- Wessy Trisna, dkk. (2020). Penerapan Restorative Justice Terhadap Pencurian Buah Kelapa Sawit Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di PTPN IV Unit Air Batu). *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol, 2 No 2 Juni.

D. Internet

Kbbi, “Pencurian” <https://kbbi.web.id/curi> (Dikutip, 20 Desember 2022, 19.00 Wib)

Lampiran



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 ☎ (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ☎ (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 1325/FH/01.10/IX/2023
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
dan Wawancara

4 September 2023

Kepada Yth :
Bapak/Ibu Kepala Polsek Secanggang
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Hilmi Daib Anshori
N I M : 198400287
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **Polsek Secanggang**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pencurian Brondolan Sawit Di PT Buana Astate (Studi Di Polsek Secanggang Kabupaten Langkat)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. M. Chandra Ramadhan, SH, MH

lampiran 1 surat pengambilan data

POLRI DAERAH SUMATERA UTARA
RESORT LANGKAT
SEKTOR SECANGGANG
Jalan Stabat Km10, Cintaraja 20855



SURAT KETERANGAN
NOMOR : B / 36 / IX / 2023

---- dengan ini saya menerangkan bahwa :

Nama : HILMI DAIB ANSHORI.
Jenis Kelamin : Laki - laki.
Nim : 1984000287.
Pakultas : Hukum.
Bidang : Hukum Kepidanaan.

---- Benar telah melaksanakan dan menyelesaikan Riset penelitian pada Polsek Secanggang di Cinta Raja Kec. Secanggang dengan judul Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai pelaku Pencurian Brondolan Sawit di PT. Buana Estate Desa Cinta Raja (Study di Polsek Secanggang Kab. Langkat)

---- Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. -----

Cinta Raja, 22 September 2023
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SECANGGANG



lampiran 2 surat selesai pengambilan data di polsek secanggang



lampiran 3 foto selesai pengambilan data bersama kanit reskrim polsek secanggang